

Pendampingan Penghitungan dan Pelaporan PPh 21 Masa Melalui E-SPT Dan DJP Online Bagi Siswa Siswi SMK Dharma Widya Tangerang

Benyamin Melatnebar ^{1)*}, Eugenius Lалуur ²⁾

¹⁾Universitas Buddhi Dharma
Jl. Imam Bonjol No. 41, Kota Tangerang, Indonesia
¹⁾benyamin.ecostar@gmail.com

²⁾Akademi Pajak Maria Mediatrix
Jl. Pinus II Kuta Baru Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Indonesia
²⁾eugenius_1@yahoo.com

Rekam jejak artikel:

Terima 11 November 2022;
Perbaikan 1 Desember 2022;
Diterima 12 Desember 2022;
Tersedia online 19 Desember 2022.

Kata kunci:

e-SPT PPh 21
DJP Online
PPh 21 Karyawan
Pelatihan PPh 21

Abstrak

Proyek penelitian dalam bentuk pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan tentang cara menghitung, membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 pegawai melalui aplikasi E-SPT dan DJP Online kepada siswa kelas X, XI SMK Dharma Widya sehingga peserta pelatihan mendapatkan ilmu untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajarinya. Pelatihan ini juga dapat menambah pemahaman dan memperdalam praktik penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 pegawai melalui E-SPT dan DJP Online. Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini adalah analisis deskriptif yaitu mengidentifikasi jenis-jenis item PPh 21 dan membuat lembar kerja untuk memudahkan perhitungan mengingat kondisi pandemic yang belum kondusif, kegiatan pelatihan ini menggunakan metode pelatihan offline namun memperhatikan protokol kesehatan serta implementasi pelatihan yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Pelatihan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari. Peserta pelatihan berjumlah 60 orang dari SMK Dharma Widya. Materi yang diberikan kepada peserta pelatihan meliputi konsep PPh umum, pengertian, Subyek, Obyek, Tarif PPh, praktek menghitung PPh 21 pegawai dengan penghasilan tetap. Berdasarkan penilaian yang dilakukan, hasil kegiatan pelatihan dapat memberikan wawasan, meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam bidang akuntansi, melakukan pembayaran dan pelaporan PPh 21 pegawai sesuai perundang-undangan perpajakan, sehingga siap bekerja sebagai pegawai di bidang keuangan.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber keuangan dan pengatur negara dalam membiayai pengeluaran negara dan melaksanakan kebijakan pemerintah, baik pembangunan daerah maupun negara seutuhnya. (Melatnebar, 2018). Pembayaran pajak oleh wajib pajak termasuk dalam pajak pusat dalam pengoperasian pendapatan negara. Salah satu pajak pusat adalah pajak penghasilan yang diterima dari setoran pajak oleh orang pribadi dan usaha dalam negeri. Pajak Penghasilan adalah pajak yang termasuk dalam pos-pos pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima selama satu tahun pajak. Pasal 21 Pajak Penghasilan adalah salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat atau pajak negara dari penghasilan rakyat. PPh pasal 21 menurut Undang-Undang Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015[4] adalah pajak atas penghasilan berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang

dilakukan oleh orang yang dikenai pajak dalam negeri. (Melatnebar, 2019a). Hukum yang digunakan untuk mengatur besarnya pajak, tata cara pembayaran dan pelaporan pajak adalah UU No. 36 Tahun 2008 yang merupakan pengembangan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 17 Tahun 2000, yang resmi dilaksanakan mulai 1 Januari, 2009

II. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap organisasi bisnis atau perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan karyawannya. Hal ini sejalan dengan undang-undang pajak penghasilan yang memberlakukan sistem pemungutan pajak penghasilan *self-assessment*. Asas *self assessment* adalah asas pemenuhan kewajiban perpajakan yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, guna menentukan besarnya pajak yang terutang. dipercayakan oleh Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). diajukan secara langsung, online, melalui surat, atau melalui aplikasi pajak. Dengan diterapkannya sistem *self assessment*, wajib pajak secara aktif memenuhi kewajiban perpajakannya, mulai dari mendaftar sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) (Wi, Peng; Sumantri, Farid Addy; Melatnebar, 2022). Salah satu aspek perpajakan yang berlaku dalam proses *Self Assessment* adalah PPh 21. Untuk itu, perusahaan harus dapat menghitung, membayar dan melaporkan pembayaran PPh 21, sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sumber Daya Manusia (SDM) perusahaan harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pembukuan, pembayaran dan pelaporan PPh 21. Pengetahuan dan kemampuan SDM untuk melakukan pekerjaan terdapat pada pelatihan/ sosialisasi orang-orang di PPh 21. Pengetahuan yang harus dimiliki HR perusahaan adalah tentang apa itu PPh 21, siapa yang menjadi tujuan PPh 21, berapa levelnya, bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara pembayarannya dan bagaimana cara membuat laporannya (Wuarmanuk, 2017).

Seiring dengan perkembangan teknologi, pelayanan perpajakan di Indonesia berkembang pesat. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi perpajakan berkomitmen untuk terus mengembangkan dan meningkatkan teknologi perpajakan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sejak tahun 2008, pemerintah telah memperkenalkan aplikasi yang dapat digunakan untuk menghitung dan melaporkan pajak secara online (Melatnebar & Lалуur, 2022). Aplikasi ini bernama E-SPT, atau disebut juga dengan Surat Pemberitahuan Pajak Elektronik, yaitu permintaan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk penggunaan Wajib Pajak untuk mempermudah penyampaian SPT dalam membangun sistem manajemen pajak berbasis data yang kuat (Wuarmanuk, 2019). Salah satu produk yang dihasilkan DJP sebagai contoh kemajuan teknologi adalah pelayanan perpajakan yang komprehensif. Bertajuk “Layanan Pajak Terpadu Satu Pintu”, layanan ini bernama DJP Online. pajak online dengan E-Filling (Melatnebar, 2021).

Di perusahaan, perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 biasanya dilakukan oleh pegawai bagian keuangan seperti manajer atau pegawai HR yang langsung menghitung gaji pegawai. Mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk dapat melakukan pekerjaan itu. Selain memahami PPh 21, mereka juga harus bisa menggunakan aplikasi perpajakan agar pekerjaannya lebih efisien dan mudah. Lowongan dibuka untuk mengisi posisi bagian keuangan dan staf administrasi, membutuhkan pelamar dengan pengalaman dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan akuntansi hingga pelaporan staf PPH 21 (Marlini, W, Widya Utami, 2019).

Siswa siswi kelas XI dan XII, khususnya jurusan akuntansi pada SMK Dharma Widya, harus memiliki kualitas, pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang ilmu yang telah mereka peroleh di mata pelajaran khususnya yang berkaitan dengan akuntansi dan pajak (Rivandi, M. & Septiana, 2020). Untuk dapat bersaing dalam dunia kerja, mereka harus memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang sesuai dengan ilmu yang mereka pelajari di bangku sekolah tingkat atas, yaitu keahlian pada posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan, salah satunya adalah posisi di bagian keuangan, akuntansi atau pajak. Fungsi administrasi perpajakan perusahaan. Untuk itu, mereka harus berpartisipasi penuh dalam kegiatan dan pelatihan di sekolah yang dilakukan oleh kelompok sekolah atau di luar sekolah. Sebagai peserta dalam pengabdian masyarakat ini, mereka dapat mengembangkan kemampuannya yang tangguh, yaitu mengelola iptek dan keterampilan yang berkaitan dengan bidang ilmunya (Melatnebar, Benyamin; Lалуur, 2022). Mereka membutuhkan latihan dan pengetahuan yang lebih dan mendalam tentang hal-hal terutama karyawan PPh 21 untuk dapat menggunakannya dengan benar dan benar jika mereka memiliki posisi sebagai karyawan bagian keuangan atau administrasi. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak informasi dan kedalaman materi untuk membuat praktek perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 pegawai melalui E-SPT dan DJP Online yang tidak mereka dapatkan dalam kursus-kursus sebagai wawancara untuk memasuki dunia pekerjaan (Melatnebar, 2019b).

III. HASIL

Cara penggunaan pelatihan ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu online untuk materi teori dan offline (tatap muka) untuk praktek. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022. Peserta kegiatan pelatihan adalah siswa siswi SMK Dharma Widya Tangerang. Jumlah peserta dari kelas XI dan kelas XII ada sekitar 50 orang dalam pelatihan ini guna memaksimalkan hasil pelatihan dan untuk mempertimbangkan pelaksanaan pelatihan dalam situasi pandemi. Berita ini disampaikan oleh guru dari SMK Widya Dharma

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

1. Pelatihan logistik.

Memberikan materi pelatihan terkait konsep terkait akuntansi, pembayaran dan pelaporan bagi pegawai PPh 21, melalui *briefing*, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Hal-hal yang diberikan antara lain pengertian PPh 21, tujuan PPh 21, bagian-bagian dari PPh 21, aturan-aturan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan dalam PPh 21, PPh 21 dan proses pembayaran dan pelaporan dengan E- SPT dan DJP Online.

2. Praktek penghitungan, pembayaran dan pelaporan pegawai PPh 21 menggunakan E-SPT yang dipasang oleh peserta di laptop secara langsung dengan diawali dengan memberikan kursus online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kegiatan praktikum ini dimaksudkan untuk menguji tingkat daya serap setiap peserta dalam menemukan sesuatu.

3. Pengujian

Tujuan kerja pada bagian ini adalah untuk melihat seberapa baik sumber daya pelatihan dapat diserap oleh peserta pelatihan dengan memberikan contoh contoh pembukuan, pembayaran dan pelaporan pegawai PPh 21. Kasus yang harus diselesaikan selama pelatihan oleh peserta di akhir pelatihan dan hasilnya dikirim ke penyaji melalui email.

Kegiatan pertama dalam pelatihan ini adalah pemaparan materi dengan penjelasan/ekspresi dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Materi yang disampaikan meliputi pengertian PPh Pasal 21, topik dan objek PPh 21, penyelenggaraan PPh 21, tarif yang berlaku untuk penghitungan PPh 21 dan tata cara penghitungan PPh Pasal 21. Seluruh materi pelatihan disampaikan dengan metode deskriptif interaktif. dan mendiskusikan sumber-sumber berikut: materi pelatihan dengan studi kasus dan pertanyaan latihan. Karya ini memberikan dampak berupa pemahaman yang lebih baik dari alumni dan pemangku kepentingan pelatihan mahasiswa tingkat akhir terkait PPh 21.

Tugas kedua dalam pelatihan ini adalah memberikan bimbingan penggunaan aplikasi E-SPT dan DJP Online dalam melakukan SPT, membayar dan melaporkan perhitungan PPh 21. Pembinaan diberikan dengan memberikan tutorial penggunaan E-SPT dan DJP Online dan melengkapi contoh kasus PPh 21, mulai dari perhitungan, pembayaran hingga pelaporan. Peserta diajari cara menghitung Pph 21 untuk menghasilkan besaran pajak yang dipungut perusahaan dari karyawan. Peserta juga diajarkan langkah-langkah sebelum membayar PPh 21 dengan mengisi aplikasi E-SPT dan menggunakan DJP Online. Setelah itu peserta pelatihan juga diajari langkah-langkah pelaporan PPh 21 menggunakan DJP Online. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan edukasi tentang perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 menggunakan aplikasi E-SPT dan DJP Online, agar peserta pelatihan mengetahui bahwa dengan menggunakan aplikasi tersebut mempermudah dalam menghitung, membayar dan melaporkan PPh 21 pegawai di perusahaan, sehingga ketika memasuki dunia kerja di bidang ini sudah memiliki kemampuan untuk menghitung, membayar dan melaporkan PPh 21 karyawan dengan menggunakan sistem E-SPT dan DJP Online.



Gambar 1. Narasumber sedang memberikan Pelatihan PPh 21

IV. KESIMPULAN

Proyek Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada siswa siswi SMK Dharma Widya Tangerang dengan memberikan pemahaman tentang akuntansi, penagihan dan pelaporan kepada pegawai PPh 21 serta menggunakan E-SPT dan DJP secara online. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan, alumni dan mahasiswa tingkat akhir Universitas Ibnu Sina mendapatkan pemahaman yang cukup dalam proses penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 pegawai.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan selama 3 x dalam sebulan setiap hari sabtu dengan 4 - 5 jam sehari secara online menggunakan program Zoom Meeting dan offline bagi sebagian peserta untuk berlatih karena kondisi wabah yang melanda kota Batam. Namun berdasarkan hasil tes, 85% peserta mampu menyelesaikan soal kasus dan menjawab soal tes dengan benar. Hasil dari kegiatan pelatihan tersebut cukup memberikan pemahaman dan meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam pekerjaan pembukuan, pembayaran dan pelaporan PPh 21 pegawai sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga siap bekerja sebagai pegawai keuangan. atau bagian administrasi yang membidangi karyawan PPh 21 di perusahaan.

Kegiatan Pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat bagi peserta. Para peserta sangat berharap pelatihan ini dilakukan secara berkesinambungan dengan memberikan waktu untuk berkonsultasi dengan instruktur di luar kegiatan pengabdian masyarakat. Terdapat keterbatasan dalam pemanfaatan kegiatan ini yaitu pada hari pertama proses pelatihan dilakukan secara online melalui Zoom sehingga informasi yang disampaikan tidak dapat lengkap karena dipengaruhi oleh sinyal/jaringan yang digunakan oleh peserta, pemateri dapat tidak secara langsung memberikan bimbingan selama proses instalasi program E. SPT ada di laptop masing-masing peserta, sehingga proses ini memakan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Marlini, W, Widya Utami, M. (2019). Analisis Penerimaan, Piutang Piutang, dan Perkiraan Keuntungan Keuntungan PERUSAHAAN Tirta Bumi Sentosa Kabupaten Kebumen. *Jurnal IE-Bus (Ekonomi-Bisnis)*, 84–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.37339/e-bis.v3i2.122>
- Melatnebar, Benyamin; Lалуur, E. (2022). THE TRAINING ON THE IMPLEMENTATION OF PSAK 71 (FINANCIAL INSTRUMENTS) FOR THE ASSOCIATION OF YOUNG ACCOUNTANTS IN THE BANTEN REGION. *Glow: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, 22–31. <https://jurnal.stiesultanagung.ac.id/index.php/glow/index>
- Melatnebar, B. (2018). ANALISIS SELISIH PAJAK PENGHASILAN STUDI KASUS PADA PT. SSE VAN DER HORST INDONESIA. *Primanomics: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 16(3), 68–77. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ds>
- Melatnebar, B. (2019a). Menalar Kapabilitas Lulusan Sarjana Ekonomi Akuntansi Terhadap Aplikasi e-SPT PPH Badan Dalam Rangka Penyerapan Tenaga Kerja di Dunia Usaha. *Universitas*, 4(2), 01–10. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Melatnebar, B. (2019b). MENYOAL e-SPT PPH PASAL 23/26 DAN PKP TERDAFTAR TERHADAP PENERIMAAN PPH 23/26 SERTA TAX PLANNING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 4(2), 49–68. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/JAM>
- Melatnebar, B. (2021). Pengkreditan Pajak Penghasilan Pasal 24 Sebagai Perencanaan Pajak Yang Efektif. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 6(1), 47–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.52447/jam.v6i1.4593>
- Melatnebar, B., & Lалуur, E. (2022). *Optimalisasi Edukasi Perpajakan Bagi Generasi Milenial Melalui Webinar Tax Education Optimization For The Millennial Generation Through The Webinar*. 2(2), 21–28. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/ad/article/view/1730/1068>
- Rivandi, M. & Septiana, G. (2020). Dampak Managed Management terhadap Kinerja Arus Kas e-PT Satria Lestari Multi. *Jurnal Manajemen Universitas Bung Hatta*, 23–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.37301/jmubh.v15i2.16896>
- Wi, Peng; Sumantri, Farid Addy; Melatnebar, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Report Lag Pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. *ECO-Fin*, 4(1), 32–41. <https://doi.org/10.32877/ef.v4i1.457>
- Wuarmanuk, B. M. (2017). ANALISIS PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP BIAYA HUTANG DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI. *PRIMANOMICS, Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 15.

Wuarmanuk, B. M. (2019). Questioning the E-Invoicing System, Tax E-Billing & E-Filling Systems against Amount of VAT Receipt [Menyoal Sistem E-Faktur, Kanal E-Billing Pajak & E-Filling Terhadap Jumlah Penerimaan PPN]. *Proceeding of Community Development*, 2, 532–546.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30874/comdev.2018.340>